



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 017 /II.3.AU/02.00/B/KEP/IX/2020

Tentang

INTEGRASI MATERI TOLERANSI, ANTI-KEKERASAN SEKSUAL, ANTI-PERUNDUNGAN DAN ANTI-KORUPSI KE DALAM MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

Menimbang: 1. Bahwa untuk ketertiban, kelancaran, dan kepastian serta penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maka perlu adanya penyamaan materi.

2. Sehubungan dengan poin 1, perlu adanya integrasi materi toleransi, anti-kekerasan seksual, anti-perundungan, dan anti-korupsi ke dalam MKWU.

3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Pengembangan Kapasitas dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksanakan oleh PTMA di Yogyakarta pada tanggal 24-26 Oktober 2017.

7. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/4336/DKM.00.00/10-14/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang implementasi pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi.

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.

9. Hasil Rapat pimpinan Universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 31 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Integrasi materi toleransi, anti-kekerasan seksual, anti-perundungan, dan anti-korupsi ke dalam MKWU di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sidoarjo

Pada Tanggal: 8 September 2020

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMSIDA
2. Wakil Rektor I, II, dan III UMSIDA
3. Direktur/ Dekan/ Kaprodi di Lingkungan UMSIDA

